

PENERAPAN STANDAR MUTU PRODUK AIR MINUM ISI ULANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN BUKITRAYA

Oleh : Fhatya Amanda Lubis (1109136104)

Pembimbing I: Rika Lestari, SH., M.Hum,

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH

Alamat : Jalan T. Bey. Komplek Korem Blok. D No. 4A

Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru.

Email : amandafhatya@gmail.com

ABSTRAK

Water is a basic need that is required by every human being. and function for life. The rapid advancement of technology today raises a variety of new products that can meet consumer needs. Use of technology on the one hand allows manufacturers are able to make a wide range of products. But on the other hand the use of technology allows it produces products that do not conform to cause harm to consumers. One product is a product refill drinking water. depot refill drinking water are industrial enterprises that perform processing of raw water into drinking water and sell directly to consumers. The amount of water depot in the city of Pekanbaru, make it easy for the public also would have a negative impact on people's lives when the review of the relationship between businesses and consumers. In Article 7 letter d BFL No. 8 of 1999 says that the obligation of business is to ensure the quality of goods and / or services produced and / or traded under the provisions of the quality standards of goods and / or services are applicable. One District in the city of Pekanbaru contained drinking water depots Refill adalah Kecamatan Bukitraya as much as 37 Depot Water.

The issues examined in this research are: First, whether the application of product quality standards refill drinking water in Sub Bukitraya in accordance with the Consumer Protection Act? Secondly, how the impact of product quality standards refill drinking water in Sub Bukitraya ?, Third, How external surveillance efforts undertaken Pekanbaru City Health Office in the application of product quality standards refill drinking water in Sub Bukitraya?

This type of research is legal research Sociological. Source of data used are primary data and secondary data, data collection techniques. obtained from questionnaires, interviews and literature study. In this study the authors used a qualitative analysis, in drawing conclusions using inductive method of thinking. Results from this study is the first, the application of product quality standards refill drinking water in Bukitraya in accordance with the Consumer Protection Act. Second. the impact of product quality standards refill drinking water in Bukitraya is the fulfillment of Consumer Rights. Third, efforts undertaken Pekanbaru City Health Office in the application of product quality standards refill drinking water in Sub Bukitraya is to conduct regular sanitation. The writer suggests First, business communities Must Maintain Product Quality drinking water refill Secondly, the implementation of quality standards should have a positive impact on the parties, the Third, must made clearer regulation of the health office authority.

Keywords: consumer-protection Refill Water-Bukitraya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh setiap manusia.. Tidak sekedar menjawab rasa haus, air yang kita konsumsi harus memenuhi kebutuhan tubuh akan cairan intraselular dan ekstraselular. Air termasuk komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan fungsinya bagi kehidupan tidak pernah dapat digantikan oleh senyawa lain.

Pesatnya kemajuan teknologi saat ini memunculkan beragam produk-produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pemakaian teknologi yang baik, produsen mampu membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat, tetapi disisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakaian sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.¹

Salah satu produk yang di buat oleh produsen adalah Produk Air Minum Dalam Kemasan (selanjutnya disebut AMDK). AMDK adalah air baku yang telah diproses dan dikemas serta aman untuk diminum. Proses produksi adalah perlakuan terhadap air baku dengan beberapa tahapan proses sampai dengan menjadi produk AMDK.²

¹Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm 15.

² Pasal 1 Angka 1 dan 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik

Produk ini disambut baik oleh konsumen sebagai salah satu alternatif solusi dari sulitnya mendapatkan air yang layak dikonsumsi. Produk air minum ini menggunakan sumber air pegunungan sebagai bahan bakunya. Kehadiran AMDK awalnya memberi solusi bagi masyarakat kota akan kebutuhan air layak minum. Namun, seiring tingginya permintaan pasar, harga AMDK terus melambung, sehingga memunculkan usaha pengisian air minum isi ulang yang disebut sebagai Depot.

Banyaknya depot air yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia khususnya di kota Pekanbaru, sejalan dengan kemajuan teknologi yang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat juga pasti akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat bila ditinjau dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.³

Produk air minum isi ulang yang di tawarkan oleh pelaku usaha harus memenuhi standarisasi baku mutu air yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Pasal 7 Huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam

Indonesia Nomor : 705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya

³Fatimah Indra, *Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011, hlm 2

masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.⁴ Konsumen yang selama ini berada pada posisi yang sangat lemah terkesan hanya menjadi objek pelaku usaha melalui kegiatan promosi, maupun cara penjualan yang sangat ekspansif.

Lemahnya posisi konsumen disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan pendidikan konsumen di Indonesia.⁵ Sangat disayangkan masyarakat kurang begitu peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi tersebut apa sudah memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.907/Menkes/SK/VII /2002 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, yang menjabarkan dalam Pasal 3 bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

Parameter wajib merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum, sedangkan parameter tambahan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi kualitas lingkungannya sesuai dengan

peraturan yang ada.⁶ Pemerintah dapat memerintahkan pelaku usaha untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara internal dan eksternal,

Berikut tabel daftar depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru.

Tabel.1
Data Depot Air Minum Kota Pekanbaru Tahun 2013

No	Kec.	Standar	Tidak Standar	Jumlah
1	Bukit Raya	31	7	38
2	Lima Puluh	0	12	12
3	Marpoyan Damai	31	17	48
4	Payung Sekaki	23	24	47
5	Rumbai Pesisir	15	6	21
6	Pekanbaru Kota	5	3	8
7	Rumbai	36	14	50
8	Sail	11	1	12
9	Senapelan	11	3	14
10	Sukajadi	18	8	26
11	Tampan	31	16	47
12	Tenayan Raya	23	6	29

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Berdasarkan dari data yang tabel diatas, dapat dilihat bahwa di Kota Pekanbaru masih banyak usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar mutu air yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴Pasal 1 UUPK

⁵John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi cendekia, Jakarta: 2007, hlm 5.

⁶Pasal 3 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Hasil dari kuisisioner yang disebarakan oleh penulis kepada konsumen di kecamatan Bukitraya, terceminkan bahwa konsumen puas dengan jaminan mutu air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya, seperti air yang tidak berasa dan tidak berbau, tidak adanya dampak buruh setelah mengkonsumsi air, serta lingkungan yang bersih.⁷

Kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang dimana konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁸ Hal ini menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya.⁹ penulis menilai pentingnya pembahasan dan penelitian lebih lanjut dengan lebih menyempitkan ruang lingkup penelitian mengenai **Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Ditinjau Dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kecamatan Bukitraya.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan standar mutu produk air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya telah sesuai dengan UUPK?
2. Bagaimana dampak penerapan standar mutu produk air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya?
3. Bagaimana upaya pengawasan eksternal yang di lakukan Dinas

⁷ Analisa dari hasil pengolahan kuisisioner konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya. Tanggal 6 Agsutus 2015

⁸Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, hlm 12.

⁹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta: 2004, hlm 13.

Kesehatan Pekanbaru dalam penerapan standar mutu produk air minum isi ulang di Bukitraya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a) Untuk mengetahui penerapan standar mutu produk air minum isi ulang di Bukitraya telah sesuai dengan UUPK
 - b) Untuk mengetahui dampak dari penerapan standar mutu produk air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya
 - c) Untuk mengetahui upaya pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum
 - 2) Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian selanjutnya
 - b) Manfaat Praktis
 - 1) Bagi Konsumen memberikan dorongan moral dan membangkitkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai konsumen.
 - 2) Bagi Produsen penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban produsen dalam memproduksi dan menjualkan produk
 - 3) Manfaat Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan sehingga

D. Kerangka Teori

Berikut merupakan teori yang digunakan oleh penulis:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang

diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum semestinya memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum pun wajib menegakkan hukum agar berjalan sesuai fungsinya.

b. Teori Pengawasan

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*).¹⁰ Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah adalah perbuatan menerapkan.¹¹
2. Standar Mutu adalah adalah standar mutu yang telah ditetapkan sesuai Standar Nasional Indonesia.¹²
3. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang

¹⁰ Ricky Griffin, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta: 2004, hlm 44.

¹¹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2002, h. 1598

¹² Pasal 1 Angka 7 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya

memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.¹³

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Kecamatan Bukitraya adalah salah satu kecamatan di Kota Madya Pekanbaru

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu pendekatan dengan melihat¹⁴ akan dianalisis dengan penerapan aturan yang mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi yang digunakan adalah kepala bagian pelayanan dasar Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Depot air minum isi ulang, dan Konsumen yang mengkonsumsi produk air minum isi ulang di Kota Pekanbaru.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari Populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *non-probability sampling* dan metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Non-probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur

¹³ Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/Sk/Vii/2002 Tanggal 29 Juli 2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 105.

atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Purposive Sampling adalah menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2
Data Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Kesehatan Bagian Pelayanan Dasar	1	1	100%
2	Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya	38	20	53%
3	Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya	Tidak Terhingga	120	~

4. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan secara langsung melalui responden.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada atau merupakan data atau buku. terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder\
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵

a. Wawancara

Metode Wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan nonstruktur.¹⁶

b. Kajian Kepustakaan.

Kajian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur kepustakaan¹⁷

6. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif,. Selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori dan pendapat para ahli. Kemudian penulis menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang

1. Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Menurut Peraturan Perundang-undangan

Konsumen dan Pelaku usaha merupakan pihak yang saling berkaitan, maka kedudukan satu pihak tidak boleh lemah kedudukannya bila dibandingkan dengan pihak lainnya. Tetapi dalam praktek kedudukan Konsumen terlihat lemah dari Pelaku Usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh pelaku usaha.. UUPK menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Berikut akan dijelaskan mengenai pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan air minum isi ulang.

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau,2012, hlm 16-17

¹⁶ *Ibid*, hlm 17

¹⁷ *Ibid*

- a) Pengaturan Air Minum Depot Isi Ulang Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 UUPK. Pasal 8 memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mencantumkan ketentuan tentang beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tak terkecuali bagi pelaku usaha Air Minum isi ulang. Beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 ini, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar mereka aman dalam mengkonsumsi AMD isi ulang.

- b) Air Minum Depot Isi Ulang Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undang lainnya

Terhadap munculnya usaha air minum isi ulang, selain UUPK, berkaitan pula dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/SK/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang secara jelas mengatur tentang syarat kualitas air minum dan pembinaan dan pengawasan yang wajib dilakukan lembaga terkait terhadap pengelola air minum.

2. Kewajiban Pelaku Usaha dalam menerapkan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang

- a) Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 3 Directive sebagai pedoman Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam *Product Liability Directive* ditentukan bahwa produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, merknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk,

menjadikan dirinya sebagai produsen.¹⁸

- b) Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam kegiatan menjalankan usaha, UU memberikan hak dan kewajiban dan larangan kepada produsen.¹⁹

Berdasarkan UUPK Pasal 6 diatur mengenai hak-hak pelaku usaha.

B. Tinjauan Perlindungan Konsumen

1. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris dan Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara Harfiah kata *consumer* adalah (lawan kata dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Menurut Pasal 1 Angka (2) UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

2. Pengertian Perlindungan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.

3. Hak Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di

¹⁸ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali-Pers, 2011, hlm 19.

¹⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm 83.

²⁰ Az. Nasution, *Op.Cit*, hlm 9-10.

bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi.

4. Pengertian Perlindungan Konsumen

Secara yuridis formal istilah perlindungan konsumen dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (1) UUPK, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal tersebut cukup jelas..²¹

5. Tinjauan Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a) Asas Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 UUPK, ada lima asas perlindungan konsumen, yaitu:²²

- 1) Asas manfaat.
- 2) Asas keadilan.
- 3) Asas keseimbangan.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen.
- 5) Asas kepastian hukum.

b) Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 3 UUPK disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan Kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen **dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.**
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5) Menbutuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha,

6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Tinjauan Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengendalian atau memastikan apakah kegiatan produksi dapat mencapai hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan.²³ Pengawasan produksi merupakan kegiatan yang terdiri dari sekumpulan prosedur yang dengan baik digariskan bertujuan mengkoordinasikan semua unsur-unsur dalam proses produksi, manusia, mesin, alat-alat (*tools*) dan material kedalam arus yang lancar untuk dapat menghasilkan output (*product*).

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian, dan /atau survey. Apabila hasil pengawasan tersebut ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen.

²¹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.* hlm 1.

²²*Ibid*, hlm 26.

²³Sofjan Assauri. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Edisi Revisi. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 2004, Hlm 210.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Standar Mutu Produk Sesuai Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1. Pengaturan Tentang Penerapan Standar Mutu Produk menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya.

Pada Pasal 8 diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yang berbunyi :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2. Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya

Tabel III. 1
Tentang Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Iya	persentase	Tidak	persentase
1	Apakah Anda tau tentang penerapan standar mutu produk air minum isi ulang	19	95%	1	5%
2	Apakah Anda telah menerapkan standar mutu produk air minum isi ulang	19	95%	1	5%

Sumber : Hasil penyebaran Kuisisioner kepada pelaku usaha Depot Air di Kecamatan Bukitraya

Berdasarkan hasil kuisisioner yang penulis lakukan terhadap sampel depot air minum di Kecamatan Bukitraya sesuai Tabel III. 1 diatas. 19 depot air minum isi ulang mengetahui mengenai standar mutu produk air minum isi ulang dan 1 depot air minum isi ulang tidak mengetahuinya. 19 depot air telah menerapkan standar mutu produk air minum isi ulang dan 1 belum menerapkannya.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap sempel depot air minum yang ada di kecamatan bukit raya, 19 Depot air minum itu menempelkan hasil sanitasi yang dilakukan oleh perwakilan dinas kesehatannya di depot ir minum. Maka dari itu penulis menyimpulkan pelaku usaha depot air minum mengetahui tentang penerapan standar mutu produk air minum isi ulang.

Tabel III. 2
Sumber Air yang Anda Gunakan Untuk Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya

No	Hal	jumlah	Persentase
1	Air Bor	20	100%

Sumber : Hasil penyebaran Kuisisioner kepada pelaku usaha depot air di Kecamatan Bukitraya

Berdasarkan hasil kuisisioner penulis sesuai tabel III.2 tergambar bahwa 20 sampel depot yang diteliti penulis menggunakan air bor sebagai sumber air yang digunakan untuk depot air minum isi ulang. Menilik dari segi geografis Kota Pekanbaru Pada umumnya, serta Kecamatan Bukitraya pada khususnya, penggunaan air bor adalah langkah yang paling tepat sebagai sumber air minum isi ulang, dengan ketentuan air bor tersebut disesuaikan dengan permenkes.

Tabel III. 3
Menjaga Kebersihan Melakukan Pemeliharaan Usaha menjaga Kualitas Air Minum di Depot Air Minum Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Iya	persentase	Tidak	persentase
1	Apakah Anda Menjaga Kebersihan dan Melakukan Pemeliharaan Usaha Depot Air Minum ?	0	00%	1	0

Sumber : Hasil penyebaran kuisisioner kepada pelaku usaha depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III. 4
Pemeriksaan Pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Depot Air Minum Kecamatan Bukitraya

No	Hal	ada	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah ada Pemeriksaan Pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di Depot Air Minum Kecamatan Bukitraya ? (Dibuktikan dengan hasil pemeriksaan)	19	95%	1	5%

Sumber : Hasil penyebaran kuisisioner kepada pelaku usaha depot air di Kecamatan Bukitraya (19 depot menyatakan pemeriksaan dilakukan 3 bulan)

Tabel III. 5
Kebersihan di Depot Air Minum Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Ada	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah lingkungan tempat penjual/Depot air minum isi ulang dalam keadaan bersih?	107	89.2%	13	10.8%

Sumber : Hasil penyebaran kuisisioner kepada konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Menjaga kebersihan tempat usaha, bak penampungan air baku, saringan, dan galon; dan Melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan dari kebocoran dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasi korosifitas air di dalam jaringan perpipaan secara rutin; Berdasarkan hasil dari Tabel III. 3, 20 sampel depot air minum di Kecamatan Bukitraya mengaku menjaga kebersihan dan melakukan pemeliharaan usaha menjaga kualitas air minum. Berdasarkan Tabel III.4 dinyatakan bahwa ada 19 depot yang menyatakan ada pemeriksaan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru di depot air minum Kecamatan Bukitraya, yang dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan (terakhir April 2015), dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penjagaan kebersihan dan pemeliharaan usaha menjaga kualitas air minum di depot air minum Kecamatan Bukitraya telah dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi syarat-syarat dari Permenkes.

Berdasarkan Tabel III. 5 yaitu hasil kuisioner yang disebarkan ke 120 sampel konsumen depot air minum isi ulang, dapat disimpulkan bahwa 103 konsumen menyatakan depot-depot air minum di Kecamatan Bukitraya dalam keadaan bersih. Dari pengamatan yang dilakukan penulis ketika menyebarkan kuisioner, penulis menemukan 1 depot air minum yang kebersihannya tidak sesuai dengan Peraturan Permenkes, dan tentu tidak memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tetapi 19 depot air minum lainnya dalam keadaan bersih.

Tabel III. 6
Pengurusan Izin Kesehatan Air Minum di Depot Air Minum Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Iya	Persentase	Sedang mengurus	Persentase
	Apakah usaha anda memiliki izin usaha?	19	95%	1	5%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada pelaku usaha depot air

Berdasarkan Tabel III. 6 bahwa 19 pelaku usaha memiliki izin, dan satu pelaku usaha sedang mengurus izin. Maka dapat penulis simpulkan bahwa para pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Bukitraya telah mengurus dan memiliki izin kesehatan usahanya.

Berdasarkan Tabel III.4 dinyatakan bahwa 19 pelaku usaha depot air memiliki hasil pemeriksaan pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kepada depot air minum di Kecamatan Bukitraya yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan, yang dilakukan selama 1 kali dalam 3 bulan. Maka berdasarkan hasil kuisioner tersebut, disimpulkan bahwa pelaku usaha air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya melakukan pemeriksaan sampel air secara rutin.

Tabel III. 7
Memperbaiki dan Menjaga Kualitas Air Sesuai Petunjuk Dinkes Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Depot Air di Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Tidak Disarankan	Iya	Tidak
1	Apakah memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan	14 (70%)	5 (25%)	1 (5%)

Kecamatan Bukitraya

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada pelaku usaha depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III.7, Memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil kuisioner 14 sampel menyatakan tidak pernah disarankan memperbaiki karena tidak

disarankan, 5 sampel menyatakan pernah disarankan memperbaiki dan telah melaksanakan perbaikan, sementara 1 tidak memperbaiki sesuai saran Dinas Kesehatan.

Tabel III. 8

Membantu Petugas Dinas Kesehatan dalam Melaksanakan Pengawasan Kualitas Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Iya	Persentase	Sedang	Persentase
1	Apakah anda turut mempermudah Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan kualitas air	19	95%	1	5%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada pelaku usaha depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III. 9

Memberikan Pelayanan yang Baik Kepada Konsumen dengan Menempelkan Sertifikat Pegujian Air di Tempat Usaha Depot Air Minum Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Iya	Persentase	Sedang	Persentase
1	Apakah anda menempelkan sertifikat di tempat usaha depot air minum ?	19	95%	1	5%

Sumber : Hasil Penyebaran Kuisioner di Depot Air Di Kecamatan Bukitraya

Membantu petugas Dinas Kesehatan setempat dalam melaksanakan pengawasan kualitas air dengan memberi kemudahan petugas memasuki tempat-tempat dimana tugas pengawasan kualitas air dilaksanakan; berdasarkan Tabel III.8 dapat disimpulkan bahwa 19 pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Bukitraya mempermudah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan kualitas air.

Tabel III.10

Air Minum Isi Ulang Memiliki Rasa yang Tidak Wajar di Depot Air Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah Air Minum Isi Ulang memiliki Rasa yang Tidak Wajar	10	8.3%	110	91,7%

Sumber : Hasil Penyebaran Kuisioner kepada Konsumen Depot Air Di Kecamatan Bukitraya

Tabel III.11

Dampak yang Pernah Terjadi Setelah Mengkomsumsi Air Minum Isi Ulang Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah ada dampak yang pernah terjadi setelah mengkomsumsi air minum isi ulang?	8	6.7%	112	93.3%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada Konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III.12

Sumber Air Minum Isi Ulang Depot Air Minum Kecamatan Bukitraya

No	Hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah anda mengetahui sumber air minum isi ulang?	108	90%	12	10%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada Konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III.13

Konsumen Bertanya Asal Sumber Air Minum Isi Ulang

No	Hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah anda bertanya darimana sumber air minum isi ulang?	87	72.5%	33	27.5%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III.14

Keadaan Depot Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya

No	hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah depot air minum isi ulang tersebut dalam keadaan bersih?	106	88.3%	14	11,7%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III.15

Keadaan Depot Air Minum Isi Ulang Mempengaruhi Kualitas Air

No	Hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah kebersihan lingkungan depot air minum isi ulang tersebut mempengaruhi kualitas air minum?	118	88.3%	2	1.7%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III.16
Pengetahuan Konsumen Tentang
Penerapan Standar Mutu Produk Air
Minum Isi Ulang

No	Hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah anda mengetahui tentang penerapan standar mutu Kualitas air minum?	107	89.2%	13	10.8%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III.17
Pengetahuan Konsumen Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Air
Minum Isi Ulang

No	Hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah anda mengetahui tentang perlindungan konsumen terhadap Kualitas air minum?	82	68.3%	38	31.7%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Tabel III. 18
Pengetahuan Konsumen Tentang
Pengawasan yang Dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap
Depot Air Minum Isi Ulang

No	Hal	Iya	Persentase	Tidak	Persentase
1	Apakah anda mengetahui tentang pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota pekanbaru terhadap depot air minum?	95	79.2%	25	20.8%

Sumber : Hasil penyebaran kuisioner kepada konsumen depot air di Kecamatan Bukitraya

Berdasarkan dari analisis kuisioner yang telah penulis sebarikan di depot air kecamatan bukit raya dapat disimpulkan bahwa ketentuan pada Pasal 8 Huruf a UUPK berbunyi Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: “tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; telah dipenuhi oleh para pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Bukitraya. Dan Suaikan dengan teori perlindungan hukum terhadap konsumen, menurut Menurut Satjipto Raharjo,

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhdap konsumen telah dipenuhi

Berdasarkan dari analisis kuisioner yang telah penulis sebarikan di depot air kecamatan bukit raya dapat disimpulkan bahwa ketentuan pada Huruf e UUPK yang berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: “tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; bahwa pelaku usaha wajib menerapkan jaminan mutu serta dilarang melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pasa konsumen. Dan para pelaku usaha depot air minum di Kecamatan Bukit raya telah menjalankan sesuai peraturan yang berlaku.

Analisa penulis dari hasil-hasil tabel di atas adalah, penerapan standar mutu air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya sudah memenuhi perlindungan Konsumen sesuai UUPK dan juga persyaratan khusus dari Permenkes.

Penerapan standar mutu pada air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air di Kecamatan Bukitraya dibuktikan berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru baik berupa sertifikat izin dari Dinas Kesehatan maupun sertifikat hasil pemeriksaan kimia dan bakteriologis air minum yang telah dipenuhi oleh pelaku usaha depot air sesuai syarat

dari Permenkes No.492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum dan disertai dengan upaya pelaku usaha depot air dalam menjaga kualitas air minum isi ulang yaitu mengambil sumber air dari air bor; menjaga kebersihan tempat usaha, bak penampungan air baku, saringan, dan galon; melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan dari kebocoran dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasi korosifitas air di dalam jaringan perpipaan secara rutin; mengurus izin kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru; memeriksakan sampel air secara rutin ke laboratorium; memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan; membantu petugas Dinas Kesehatan setempat dalam melaksanakan pengawasan kualitas air dengan memberi kemudahan petugas memasuki tempat-tempat dimana tugas pengawasan kualitas air dilaksanakan; memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan memperlihatkan sertifikat hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan menempelkannya di tempat usaha depot air minum tersebut. Sehingga terpenuhinya ketentuan Pasal 1 UUPK Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

B. Dampak Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya

1. Dampak Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Bagi Pelaku Usaha

Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. dalam pasal ini diatur tentang kewajiban yang dilakukan pelaku usaha/produsen termasuk pelaku usaha air minum isi ulang

untuk memenuhi hak konsumen, termasuk konsumen air minum isi ulang. Dalam Pasal 7 Huruf b dijelaskan bahwa produsen/ pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenaikondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Pasal 7 Huruf d yang isinya tentang kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Dalam hal ini khususnya standar mutu air minum isi ulang sesuai Permenkes Nomor 492 Tahun 2010.

Tanggungjawab pelaku usaha ini dicantumkan dalam Pasal 19 UUPK Ayat (1) "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

2. Dampak Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang diatur UUPK. UUPK sangat jelas mengatur tentang perlindungan konsumen, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 khususnya Huruf a tentang hak konsumen yaitu untuk mendapat hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, setiap produk air minum isi ulang harus aman dan layak untuk dikonsumsi sesuai dengan standard kesehatan. Hal ini

dilakukan untuk memenuhi hak konsumen air minum isi ulang atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk air minum isi ulang tersebut.

Dampak negatif yang kami takutkan adalah apabila dalam suatu daerah depot air minum tersebut tercemar bakteri dan di konsumsi oleh warga sekitar sehingga mengakibatkan wabah diare, diare sendiri merupakan penyakit yang menyebabkan manusia mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya seperti muntah, apabila manusia mengeluarkan cairan tubuhnya dalam jumlah yang banyak maka ditakutkan akan menyebabkan dehidrasi dan apabila tidak cepat ditangani maka akan meninggal dunia.

Pasal 8 Huruf e tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha yang berbunyi pelaku usaha tidak boleh memproduksi barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; tentu hal ini akan berdampak menguntungkan bagi konsumen ketika diterapkan jaminan mutu.

3. Dampak Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Bagi Pelaku Usaha di Kecamatan Bukitraya

Pasal 3 Huruf f UUPK berbunyi perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Penerapan standar mutu produk air minum isi ulang bagi pelaku usaha di Kecamatan Bukitraya dapat

digambarkan dalam Tabel III. 1 tentang penerapan standar mutu produk air minum isi ulang, sesuai tabel 19 pelaku usaha telah menerapkan standar mutu sesuai Permenkes.

Tabel III.3 tentang penjagaan kebersihan dan pemeliharaan usaha serta menjaga kualitas air minum di depot air, dari tabel dapat digambarkan bahwa 20 sampel pelaku usaha menyatakan mereka menjaga kebersihan dan melakukan pemeliharaan usaha serta menjaga kualitas air minum di depot air.

Tabel III.4 tentang pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan, sebanyak 19 pelaku usaha depot air minum dapat menunjukkan bukti pemeriksaan terakhir. Dan pemeriksaan dilakukan sekali dalam tiga bulan.

Dan penerapan standar mutu juga akan memenuhi kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Huruf a,b, dan d. yaitu tentang itikad baik pelaku usaha, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

Maka dari penjabaran tabel-tabel hasil Kuisisioner dan di analisis terhadap pasal-pasal yang berisikan dampak terhadap pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar mutu produk air minum terhadap pelaku usaha adalah berdampak positif

4. Dampak Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Bagi Konsumen di Kecamatan Bukitraya

Pasal 4 Huruf a, tentang hak konsumen yaitu untuk mendapat hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Mengenai ketentuan pasal diatas tergambar pada tabel Tabel III. 5 yaitu mengenai keyakinan konsumen atas kebersihan air minum isi ulang di kecamatan bukitraya, 107 menyatakan yakin bahwa air yang mereka minum dalam keadaan bersih, dan 13 menyatakan tidak. Maka dari gambaran tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya merasa nyaman dan aman dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.

Mengenai ketentuan Pasal 4 Huruf a juga tergambar pada Tabel Tabel III. 11 yaitu tentang dampak yang pernah terjadi setelah anda mengkonsumsi airminum isi ulang, 112 konsumen air minum isi ulang menyatakan tidak ada dampak yang dirasakan setelah mengkonsumsi air minum dan 8 konsumen menyatakan pernah merasakan dampak. Maka dari gambaran tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya merasa nyaman dan aman dalam mengkonsumsi air minum isi ulang.

Ketentuan pada Tabel III.14 tentang lingkungan depot yang bersih, 106 konsumen menyatakan lingkungan depot dalam keadaan bersih, dan 14 menyatakan depot kurang bersih, Tabel III.16 tentang penerapan standar mutu, Tabel III.18 tentang pengawasan Dinas Kesehatan, dari gambaran kedua tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya merasa nyaman dan aman dalam mengkonsumsi air minum isi ulang

Ketentuan dalam pasal-pasal diatas juga telah tergambar dalam tabel-tabel hasil penelitian penulis. Dan dapat disimpulkan bahwa dampak jaminan mutu air minum isi ulang bagi kosumen dikecamatan bukitraya adala positif, dan berlaku dengan baik.

C. Upaya Pengawasan Eksternal Yang Di Lakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

1. Hambatan Pengawasan Eksternal Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebarkan bakteri, sehingga lingkungan depot air minum isi ulang juga perlu di perhatikan, cara melakukan pengisian air minum yang saya lihat hanya terfokus pada galon dan air yang diisikan ke galon, namun kebersihan dari pengisi galon tidak pernah sama sekali saya jumpai, seperti mencuci tangan sebelum melakukan pengisian. Hal ini terkait dengan inspeksi sanitasi yang dilakukan oleh Senatarian perwakilan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Peraturan ini sangatlah tidak memberi kejelasan tentang siapa dan instansi mana yang berhak memberi sanksi administratif, pasalnya dalam usaha depot air minum terdapat beberapa instansi yang turut andil, seperti Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perijinan, Satuan polisi Pamong Praja dan Pemerintah daerah itu sendiri sehingga perlunya peraturan lintas sektoral yang lebih jelas mengenai pengawasan depot air minum isi ulang.

Dinas Kesehatan sampai saat ini belum melakukan atau menjatuhkan sanksi terhadap depot yang membandel, diharapkan dengan pendekatan yang dilakukan

kepada pemilik depot air minum dapat membuat mereka mengerti dan mau mematuhi peraturan, berharap semakin banyak depot yang mematuhi peraturan maka semakin banyak pula depot air minum yang memenuhi kualitas sehingga kebutuhan akan air minum yang murah dan layak sesuai kualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahmud, staf pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa Dinas Kesehatan tidak memiliki wewenang dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan aturan. Karena Dinas Kesehatan hanya bersifat pembinaan dan menyarankan, tetapi tidak bisa mencabut Izin.

Dalam melakukan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sering kali tidak dapat menjumpai langsung pemilik asli dari depot air minum isi ulang tersebut dikarenakan biasanya yang ditemui hanyalah penjaga maupun petugas depot air minum isi ulang, sehingga apabila diberitahu tidak dapat langsung kepada yang punya karena tidak mempunyai kewenangan. Pemilik depot air minum isi ulang biasanya memiliki lebih dari 1 (satu) depot sehingga menyerahkan kepada orang lain untuk dikelola.

2. Upaya Pengawasan Eksternal Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Upaya-upaya Dinas Kesehatan baik tingkat pusat, propinsi dan kabupaten / kota di Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang yaitu pengawasan inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara :Pengamatan dan penelitian kualitas fisik air minum dan faktor

resikonya;Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi; Analisis pengujian laboratorium; rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; danPemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

Butuh kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan tidak mengedepankan ukuran laba rugi sebagai faktor utama, depot air minum yang berkualitas baiklah yang akan mempunyai banyak pelanggan sehingga dengan sendirinya laba besar akan mengalir kepada pelaku usaha yang bersangkutan. Diperlukan pelayanan yang baik terhadap peningkatan kualitas air minum isi ulang terhadap konsumen.

Pengujian sampel seharusnya menjadi kesadaran dan kewajiban pelaku usaha depot air minum isi ulang untuk menjaga kualitas air minumnya tetap memenuhi standar yang ditentukan dengan demikian konsumen datang dengan sendirinya atas nama kualitas yang terjamin.

Upaya Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pembinaan dan pengawasan kualitasair minum isi ulang yaitu pengawasan inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penelitian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya; pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi; pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi; analisis hasil pengujian laboratorium; rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut ;dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bukitraya Telah Sesuai Dengan UUPK. Penerapan standar mutu produk air minum isi ulang pada UUPK terdapat dalam Pasal 8. Dari hasil kuisisioner yang telah di sebarakan penulis kepada pelaku usaha depot air minum isi ulang dan konsumen air minum isi ulang dikematan bukitraya, diambil kesimpulan bahwa praktek produksi serta pelaksanaan kegiatan depot air minum isi ulang di Kecamatan Bukitraya sudah memenuhi Satandar mutu dalam UUPK.
2. Dampak Penerapan Standar Mutu Produk Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Bukitraya adalah dengan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam Permenkes dan UUPK dampak jaminan mutu air minum isi ulang bagi kosumen dikecamatan bukitraya adalah positif, dan berlaku dengan baik.
3. Dinas melakukan upaya dalam mengawasi pelaku usaha air minum isi ulang yaitu dengan Pengamatan dan penelitian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya; Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi; Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium terakreditasi;

B. Saran

1. Para pelaku usaha depot air minum isi ulang harus menjaga kualitas dari produksi depot air minumnya
2. Dampak positif yang telah tercipta harus dipertahankan oleh

pelaku usaha untuk tetap menjaga kualitas produksinya.

3. Pemerintah harus membuat suatu aturan yang jelas dan tidak tumpang tindih kewenangan antar Dinas terkait

Daftar Pustaka

- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya
- Fatimah Indra, *Penerapan Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi cendekia, Jakarta: 2007
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta: 2004
- Ricky Griffin, *Manajemen*, Erlangga, Jakarta: 2004
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2002
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 907/Menkes/Sk/Vii/2002 Tanggal 29 Juli 2002 Tentang Syarat-Syarat Dan Pengawasan Kualitas Air Minum
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 105.
- Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012 16-17
- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali-Pers, 2011
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2010
- Sofjan Assauri. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Edisi Revisi. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: 2004, Hlm 210.